



**PENETAPAN**

**Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Srl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Kasiro, 08 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 011, Desa Kasiro, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Srl dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama, **Lilis Karnila binti Diandi**, Tempat tanggal lahir Kasiro tanggal 17 Februari 2002 umur 18 tahun 1 Bulan, agama Islam, Pendidikan SMP, tempat kediaman RT. 011 Desa Kasiro Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun dengan seorang Laki-laki bernama, **Indra Gunawan bin Anuar**, Tempat tanggal lahir Bukit lancang, tanggal 15 Juli 1996 umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, tempat kediaman RT. 02 Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B-023/KUA.05.03.10/PW.01/02/2020, Kepala Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batang Asai, menolak menikahkan anak Pemohon, **Lilis Karnila binti Diandi** dengan alasan anak Pemohon, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon bernama, **Lilis Karnila binti Diandi**, dengan Laki-laki bernama **Indra Gunawan bin Anuar** telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat sehingga Pemohon sangat kuatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam agama;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suami tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, **Lilis Karnila binti Diandi** berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon Suaminya **Indra Gunawan bin Anuar** yang berstatus jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;
7. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon, **Lilis Karnila binti Diandi** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama **Indra Gunawan bin Anuar**;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider :

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap secara pribadi, dan Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar menanggukuhkan kehendaknya untuk menikahkan anaknya sampai dengan anaknya tersebut mencapai batas usia minimal perkawinan mengingat adanya berbagai resiko berkenaan dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa calon mempelai (anak Pemohon) bernama **Lilis Karnila** telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia memiliki seorang kekasih bernama **Indra Gunawan**, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, tempat kediaman RT 02, Desa Raden Anom, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa ia dan kekasihnya tersebut telah menjalin hubungan dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena ia masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa ia telah dilamar oleh kekasihnya tersebut dan telah disetujui oleh orang tua;
- Bahwa ia telah siap secara psikologis dan kesehatan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa ia merencanakan pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual ataupun ekonomi dari siapapun;
- Bahwa ia dan kekasihnya sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang oleh ajaran Islam;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami anak Pemohon, bernama **Indra Gunawan**, telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia memiliki seorang kekasih bernama **Lilis Karnila** dan beragama Islam;
- Bahwa ia dan kekasihnya tersebut telah menjalin hubungan dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena kekasihnya masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa ia telah melamar kekasihnya tersebut dan diterima oleh orang tuanya;
- Bahwa ia telah siap secara psikologis, kesehatan dan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa ia merencanakan pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual ataupun ekonomi dari siapapun;
- Bahwa ia telah bekerja dan memiliki penghasilan perbulan;
- Bahwa ia dan kekasihnya sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang oleh ajaran Islam;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon, bernama **Anuar**, telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia memiliki seorang anak bernama **Indra Gunawan** ;
- Bahwa anaknya tersebut telah menjalin hubungan dengan **Lilis Karnila** dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena calon menantu masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa ia telah melamar calon istri anak Pemohon dan diterima pihak keluarga calon menantu;
- Bahwa ia akan tetap memberi arahan secara psikologis dan kesehatan kepada anak dan calon menantunya dalam membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa rencana pernikahan ini tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual ataupun ekonomi dari siapapun;
- Bahwa ia sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang oleh ajaran Islam apabila anak dan calon menantunya tidak segera dinikahkan;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-023/KUA.05.03.10/PW 01/02/2020 tanggal 06 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun (Bukti P.1), menerangkan bahwa usia catin perempuan berumur kurang dari 19 tahun;
- Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon Nomor 1503011912070114 tanggal 23 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sarolangun (Bukti P.2), menerangkan bahwa **Lilis Karnila** adalah anak Pemohon;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon Nomor 15030 10805760001 tanggal 20 Mei 2012 (Bukti P.3), menerangkan bahwa Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Sarolangun;
- Fotokopi Akta Kelahiran a.n. anak Pemohon Nomor 1503-L-26062013-0089 tanggal 26 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sarolangun (Bukti P.4), menerangkan bahwa anak Pemohon lahir tanggal 17 Februari 2002 (kurang dari 19 tahun);
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 26 Sarolangun Nomor DN-10 DI/06 0025255 tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 26 Sarolangun (Bukti P.5), menerangkan bahwa anak Pemohon telah lulus sekolah menengah pertama;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. Ashari bin Ali Hasan, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT 01, Desa Raden Anom, Kecamatan Batang Asai,

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama **Lilis Karnila** yang masih berumur 18 tahun dan beragama Islam dengan seorang laki-laki bernama **Indra Gunawan**, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, tempat ke damaan RT. 02 Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupa ten Sarolangun;
  - Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Asai, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat, sehingga Pemoho n sangat kuatir akan terjadi perbuatan yang dilarang agama;
  - Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemoh on telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
  - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan yang menghalangani pernikahan;
  - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan siap menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya yang berstatus jejaka dan siap menjadi kepala rumah tangga;
2. Iwan Kurniawan bin Mas'ud, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan s wasta, tempat tinggal di RT 01, Desa Raden Anom, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik sepupu catin laki-laki;
  - Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama **Lilis Karnila** yang masih berumur 18

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan beragama Islam dengan seorang laki-laki bernama **Indra Gunawan**, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, tempat ke-  
diaman RT. 02 Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupa-  
ten Sarolangun;

- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Asai, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat, sehingga Pemohon sangat kuatir akan terjadi perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan yang menghalang-halangi pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan siap menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya yang berstatus jejaka dan siap menjadi kepala rumah tangga;

Bahwa Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Penjelasan Pasal tersebut huruf a angka 3 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal Pasal 285 R.Bg, Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun yang berada di wilayah Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Sarolangun berwenang untuk mengadili perkara ini dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Lilis Karnila binti Diandi** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Indra Gunawan bin Anuar** karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun telah menolak pernikahan anaknya dengan alasan karena anaknya tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai sehingga apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberi na sehat kepada Pemohon agar menunda pelaksanaan pernikahan anaknya hingga mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengingat adanya berbagai resiko berkenaan dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P.1, P.2, P.3, dan P.4) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon, surat bukti, dan keterangan para saksi, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar **Lilis Karnila** adalah anak dari Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Lilis Karnila** (calon mempelai perempuan) dengan calon mempelai laki-laki bernama **Indra Gunawan** telah saling kenal dan mencintai;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka telah menyatakan siap untuk menikah dan membina rumah tangga sebagaimana mestinya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah siap secara psikologis dan kesehatan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam merencanakan pernikahan ini tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual ataupun ekonomi dari siapapun;
- Bahwa calon mempelai pria sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan;
- Bahwa orang tua dari calon mempelai pria sudah melamar dan sudah disetujui atau diterima oleh orang tua calon mempelai wanita;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon tetap akan memberi arahan secara psikologis dan kesehatan kepada anak dan calon menantunya dalam membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun menolak pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya karena anak Pemohon masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir anak Pemohon dan kekasihnya tersebut lebih melanggar norma agama Islam dan aturan yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan mahram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria/wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, hal tersebut dimaksudkan semata-mata demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, karena dalam usia tersebut pihak pria ataupun wanita telah dianggap mampu dan cakap baik secara fisik ataupun kejiwaan dalam menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon saat ini belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan secara umum ia belum dianggap mampu dan cakap untuk

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani dan mengarungi kehidupan rumah rumah tangga yang baik, namun demikian karena kenyataan selama ini ia dengan calon suaminya telah bergaul sangat akrab, sulit dipisahkan, maka apabila ia dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan, sangat dimungkinkan melakukan perbuatan tidak terpuji, dan dikhawatirkan akan menimbulkan madharat atau bahaya yang lebih besar lagi, padahal madharat atau bahaya itu harus dihilangkan demi mencapai kemaslahatan lagi pula calon pengantin laki-laki sanggup dan akan bertanggung jawab untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

### 1. Firman Allah SWT.:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui”. (Q.S al-Nūr ayat 32);

### 2. Hadis Nabi SAW.:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى)

Artinya: “Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya”. (Şaḥīḥ al-Bukhārī 7/3 no. 5065)

### 3. Kaidah Fiqhiyyah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “kemudaratan haruslah dihilangkan”. (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 83);

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan”. (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 87);

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”. (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 121);

Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari’at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar’i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Lilis Karnila binti Diandi** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Indra Gunawan bin Anuar**;

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah R p456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Zainunah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Zainunah

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

### Rincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp350.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp456.000,00</b>

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)